



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah melaksanakan bidang kewenangan urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berpedoman kepada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PPAS memuat program dan kegiatan yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah Daerah menyusun PPAS berdasarkan KUA sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa PPAS mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Perangkat Daerah terkait. Prioritas program Kabupaten Tangerang Tahun 2020 disinkronisasikan dengan prioritas nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2020 dan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun 2020. Dimana seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)



dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun dengan tahapan :

- Menentukan prioritas pembangunan daerah
- Menentukan prioritas program dan indikator kinerja program untuk masing-masing urusan bidang.
- Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan
- Menyusun Plafon Pagu Anggaran sementara setiap OPD sesuai program yang akan dilaksanakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mendesak dan penting untuk dilaksanakan, merupakan tugas Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama pembangunan serta realistis untuk dilaksanakan.

Dengan tersusunnya dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 ini, pelaksanaan program prioritas daerah dan penggunaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, tentunya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 adalah :

1. Dicapainya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang tentang prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan dalam prioritas program tiap urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing urusan bidang/ program/ kegiatan berdasarkan nota kesepakatan dalam Kebijakan Umum APBD;
2. Memberikan kerangka operasionalisasi arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang memuat



tingkat pencapaian sasaran program yang diharapkan, serta sebagai dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program dan kegiatan pada setiap OPD yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran;

3. Memberikan fokus prioritas program dan plafon anggaran pada setiap OPD, yang memuat berbagai kebijakan yang disepakati dalam mensinergikan aspirasi dan kebutuhan riil daerah untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tangerang;
4. Memberikan petunjuk atau ketentuan umum yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

1.3 Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan PPAS Kabupaten Tangerang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Tangerang;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
23. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang Tahun 2020.



BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang untuk Tahun 2020, disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan asumsi-asumsi dasar yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap pendapatan daerah.

Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta sumber-sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah. Target Pendapatan dan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan APBD Perubahan 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
**Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020**

KODE	URAIAN	APBD-P 2019	RAPBD 2020	%
1	PENDAPATAN	5.674.547.500.908,00	5.661.193.619.729	-0,24
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.613.744.369.343,00	2.701.788.378.434	3,37
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.917.121.599.924,00	1.982.175.855.620,00	3,39
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	114.420.360.231,00	112.520.141.550,00	-1,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	56.888.614.371,00	58.318.979.705,00	2,51
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	525.313.794.817,00	548.773.401.559,00	4,47
1.2	DANA	2.140.553.819.200,00	2.080.150.233.000	-2,82



KODE	URAIAN	APBD-P 2019	RAPBD 2020	%
	PERIMBANGAN			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	219.172.240.000,00	159.298.469.000	-27,32
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.222.971.999.000,00	1.245.969.973.000	1,88
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	417.827.744.200,00	380.768.125.000	-8,87
1.2.4	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	280.581.836.000,00	294.113.666.000	4,82
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	920.249.312.365,00	879.255.008.295	-4,45
1.3.1	Pendapatan Hibah	272.601.530.070,00	272.601.530.000,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	556.577.249.295,00	556.577.249.295	0,00
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.070.533.000,00	50.076.229.000	92,08
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65.000.000.000,00	0	-100,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	762.249.631.880	485.000.000.000	-36,37
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	792.249.631.880	500.000.000.000	-36,89
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	792.249.631.880	500.000.000.000	-36,89
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.000.000.000	15.000.000.000	-50,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000	15.000.000.000	-50,00





BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan penjabaran Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam program dan kegiatan per urusan berikut alokasi anggarannya. Alokasi anggaran per program dan kegiatan yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan pada kebutuhan pembangunan per bidang urusan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RKPD Tahun 2020.

Dalam prioritas, skala atau peringkat ditetapkan dan diklasifikasikan berdasarkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi dimaksud adalah kegiatan utama yang dominan sudah ditetapkan dalam RKPD dan Kebijakan Umum APBD. Rincian kegiatan utama yang lebih operasional direncanakan dan diusulkan oleh setiap Perangkat Daerah dalam mekanisme RKA-SKPD yang dilaksanakan pada tahap setelah penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
2. Menentukan proritas program untuk masing-masing urusan;
3. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/ kegiatan.

Rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 merupakan penjabaran dari isu strategis yang akan terjadi pada Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020, yang selanjutnya sebagai acuan dalam penetapan strategi, yang dijabarkan tujuan dan sasaran pembangunan, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan, yang merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah.

Pembangunan daerah Kabupaten Tangerang masih dihadapkan pada isu



strategis yang akan menjadi arah prioritas pembangunan tahun 2020, untuk lebih jelasnya prioritas pembangunan di Kabupaten Tangerang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan TA. 2020
I	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peningkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat	Peningkatan kualitas pendidikan
			Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	Penyediaan beasiswa bagi siswa SD dan SMP
			Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pengembangan ekstrakurikuler baca tulis Al Quran	Penerapan Baca Tulis Quran untuk siswa SD dan SMP
			Pengembangan koleksi bahan pustaka, sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan	Peningkatkan mutu dan jenis layanan perpustakaan
			Pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan	Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi nasional	Peningkatan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi
			Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan	Persiapan Pembangunan RSUD Daerah
			Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis	Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak



No	Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan TA. 2020
			<p>pendekatan keluarga</p> <p>Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular</p> <p>Meningkatkan kepesertaan JKN-KIS melalui jalur mandiri, PBI APBN dan PBI APBD</p> <p>Pembinaan ketahanan keluarga dan remaja</p> <p>Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri</p> <p>Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak</p> <p>Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan</p> <p>Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan kualitas hidup anak</p> <p>Peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak</p>	<p>menular</p> <p>Peningkatan kepesertaan JKN –KIS</p> <p>Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana yang merata dan berkualitas</p> <p>Peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender</p> <p>Desa/Kelurahan Ramah Anak, Kecamatan ramah anak dan Puskesmas Ramah Anak</p>
		Menurunnya Kemiskinan	<p>Peningkatan ketersediaan data PMKS dan pemanfaatan data terpadu serta sistem penanggulangan kemiskinan</p> <p>Peningkatan koordinasi dan integrase program penanggulangan kemiskinan</p> <p>Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p>	Pemberdayaan dan Perlindungan bagi PMKS
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan lembaga seni budaya	Festival Seni dan Budaya Tangerang
2	Penanganan kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya Kemiskinan	<p>Optimalisasi pemanfaatan BLK dan bursa kerja</p> <p>Meningkatkan kompetensi</p>	Optimalisasi Balai Latihan Kerja dan kerjasama perusahaan utk penyediaan



No	Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan TA. 2020
			tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha	lapangan kerja
		Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	Meningkatkan kualitas usaha mikro	Optimalisasi Gerai UMK
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro	Peningkatan akses modal dan pasar untuk koperasi, UMK dan ekonomi kreatif
			Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemasaran	Peningkatan intensifikasi dan pemasaran hasil produksi
		Menurunnya Penggangguran	Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata dengan peningkatan infrastruktur penudukung	Pengembangan destinasi wisata
			Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah	Penciptaan wirausaha baru
			Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasis kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja dan wirausaha baru
			Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur	Pemanfaatan Lahan Tidur melalui kerjasama dengan pemilik lahan
			Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan	Intsentif dan Pemberdayaan Petani Lokal
				Penguatan Balai Penyuluhan dan Pembibitan Pertanian
			Menangani permasalahan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang	Kawasan Rumah Pangan Lestari
			Meningkatnya kinerja inovasi daerah	Pengembangan lembaga Ekonomi Kreatif
		Mengembangkan Produk Unggulan Daerah		One produk one village
		Meningkatkan Pembinaan,		Penguatan dan



No	Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan TA. 2020
			pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes	Pendampingan BUMDES
			Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknologi tepat guna	Pendampingan UKM
			Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa	Kampung Kreatif
3	Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan	Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan	Membangun dan rehabilitasi bangunan sekolah	Pembangunan TRK, USB, dan rehab sekolah
			Membangun dan rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rumah sakit	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk	Normalisasi Sungai, Danau, Situ dan Embung
			Meningkatnya masyarakat sehat dan bugar	Pembangunan dan pemeliharaan sarana olah raga
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Membangun dan rehabilitasi gedung pemerintahan	Penataan Puspem, kecamatan dan kelurahan
			Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan	Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan Jalan
				Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
				Penataan pedestrian pada koridor Bojong Pemda
			Pengembangan sarana dan prasarana daerah perbatasan	Penataan daerah perbatasan
			Meningkatkan produksi budidaya dan penangkapan ikan	Persiapan pembangunan Pusat Budidaya Perikanan
Peningkatan Produktivitas Pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian	Pembangunan Infrastruktur Pertanian di Kawasan LP2B			
Pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus	Pembangunan Pusat Hortikultura			



No	Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan TA. 2020
			pembangunan sentra hortikultura.	
3	Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman	Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kawasan Gebrak Pakumis Plus Sanitasi Masyarakat (Sanimas) Pembangunan IPAL Komunal kawasan permukiman Pembangunan PAL Limbah Domestik
4	Pengelolaan persampahan dan lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemantauan kualitas air, air limbah domestik, udara dan tanah serta penanganan pengaduan Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Mengurangi volume sampah	Pembangunan sumur imbuhan, sumur resapan dan biopori Pengendalian Pencemaran Air, Udara dan Tanah Konservasi sumber daya air Penataan Ruang Terbuka Hijau Optimalisasi TPST dan TPA, pemberdayaan masyarakat peduli sampah, Pembentukan Bank Sampah Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita) Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor Kita)
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik	Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsistensi regulasi Menerapkan OSS dalam pelayanan sistem online perizinan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas Membangun Pusat Pelayanan Publik	Optimalisasi SOP Pelayanan Perijinan on line Optimisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Persiapan pembangunan pelayanan public terpadu
		Meningkatnya Integritas Aparatur	Mengembangkan system informasi kepegawaian yang terintegrasi Implementasi Kebijakan	Peningkatan Manajemen Aparatur



No	Prioritas Pembangunan Kab. Tangerang	Sasaran	Arah Kebijakan	Program Pembangunan TA. 2020
			Manajemen ASN dalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur	
		Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatkan system management asset daerah dan pengamanan asset daerah	Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah
			Meningkatkan system pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi	Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
			Meningkatkan integrasi sistem informasi pengelolaan Pendapatan Daerah	Integrasi system pendapatan daerah
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan	Optimalisasi PATEN disetiap Kecamatan
		Meningkatnya Integritas Aparatur	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	Peningkatan SPIP
			Mengembangkan aplikasi terintegrasi antar sektor	Optimalisasi implementasi SIMRAL
				Penguatan data base di setiap OPD
				Pengembangan <i>e-village budgetting</i> (Simral terintegrasi dengan Desa)
		Meningkatnya kinerja inovasi daerah	Meningkatkan implementasi inovasi OPD	Pembangunan Lab Inovasi

Target Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dapat dilihat pada table berikut :



Tabel 3.2
Target Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	TARGET APBD 2019	PROYEKSI APBD 2020	%
2	BELANJA	6.436.797.132.788	6.146.193.619.729	-4,51
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.812.365.063.681	2.728.443.370.065	-2,98
2.1.1	Belanja Pegawai	1.988.659.985.466	1.925.539.425.398,00	-0,03
2.1.2	Belanja Hibah	154.601.102.000	118.375.991.800,00	-0,23
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	8.364.085.500	7.527.676.950,00	-0,10
2.1.4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	203.154.196.115	229.469.599.717,00	0,13
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	448.897.544.600	437.530.676.200,00	-0,03
2.1.6	Belanja Tidak Terduga	8.688.150.000	10.000.000.000	0,15
2,2	BELANJA LANGSUNG	3.624.432.069.107	3.417.750.249.664	-0,06
2.2.1	Belanja Pegawai	152.551.892.887	158.678.544.063,00	0,04
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.987.106.167.201	1.841.610.103.398,00	-0,07
2.2.3	Belanja Modal	1.484.774.009.019	1.417.461.602.203,00	-0,05

Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Target utama sasaran daerah tahun 2020 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.3
Matriks Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Anggaran Belanja dalam APBD 2020		% Ratio
		Jlh Keg	Pagu	
1	Peningkatan Kualitas dan pemerataan pelayanan Pendidikan, kesehatan dan sosial	1348	1.554.423.132.686	45,48%
2	Penanganan kemiskinan dan pengangguran	688	107.067.206.427	3,13%



No	Prioritas Pembangunan Kabupaten	Anggaran Belanja dalam APBD 2020		% Ratio
		Jlh Keg	Pagu	
3	Pemerataan infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan	254	1.084.728.727.890	31,74%
4	Penataan perumahan permukiman berbasis kawasan	382	266.817.233.607	7,81%
5	Pengelolaan persampahan dan lingkungan	89	89.801.071.106	2,63%
6	Peningkatan tata kelola pemerintahan (Good Governance)	1591	314.912.877.948	9,21%
TOTAL		4.352	3.417.750.249.664	100,00 %

Tabel 3.4

Matriks Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Anggaran Belanja dalam APBD 2020		%
		Jlh Keg	Pagu	
1	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi	554	67.033.783.429	1,96%
2	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Mendorong Pertumbuhan Agrobisnis	14	9.127.580.211	0,27%
3	Pengembangan Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perkebunan dan UMKM	188	45.784.262.892	1,34%
4	Pembangunan Infrastuktur Kawasan	451	533.550.511.370	15,61%
5	Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Menengah dan Khusus, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan	974	1.492.901.785.880	43,68%
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	274	905.474.856.128	26,49%



No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Anggaran Belanja dalam APBD 2020		%
		Jlh Keg	Pagu	
7	Reformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Sistem Perencanaan Pembangunan, Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan, Penataan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	1897	363.877.469.754	10,65%
TOTAL		4.352	3.417.750.249.664	100%

Tabel 3.5

Matriks Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Anggaran Belanja Dalam APBD 2020		%
		Jlh Keg	Pagu	
1	Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan	2.520	1.793.805.285.828	52,48%
2	Infrastruktur dan penataan wilayah	679	1.352.361.900.983	39,57%
3	Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja	593	74.714.785.321	2,19%
4	Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup	184	117.510.162.000	3,44%
5	Stabilitas pertahanan dan keamanan	376	79.358.115.532	2,32%
		4.352	3.417.750.249.664	100,00%



BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Sedangkan Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Plafon anggaran sementara untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pada belanja langsung secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.1
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			Proporsi
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6
11	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	1.249.458.151.020,00	2.528.473.947.744,00	3.777.932.098.764,00	61,47
1101	Pendidikan	774.176.037.318,00	602.988.701.250,00	1.377.164.738.568,00	22,41
1102	Kesehatan	360.057.401.356,00	871.653.314.997,00	1.231.710.716.353,00	20,04
1103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53.723.336.462,00	620.374.262.536,00	674.097.598.998,00	10,97
1104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.612.680.455,00	385.656.513.855,00	402.269.194.310,00	6,55
1105	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	35.210.468.811,00	36.544.400.106,00	71.754.868.917,00	1,17
1106	Sosial	9.678.226.618,00	11.256.755.000,00	20.934.981.618,00	0,34
12	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	121.397.260.527,00	564.040.777.539,00	685.438.038.066,00	11,15
1201	Tenaga Kerja	9.573.020.043,00	10.348.570.000,00	19.921.590.043,00	0,32
1202	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.107.542.061,00	5.487.761.000,00	12.595.303.061,00	0,20
1203	Pangan	0,00	3.295.000.000,00	3.295.000.000,00	0,05
1204	Pertanahan	0,00	293.384.540.158,00	293.384.540.158,00	4,77
1205	Lingkungan Hidup	21.685.533.871,00	87.642.689.000,00	109.328.222.871,00	1,78
1206	Administrasi Kependudukan dan Capil	11.149.237.550,00	16.407.130.500,00	27.556.368.050,00	0,45
1207	Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.511.767.271,00	38.271.946.009,00	46.783.713.280,00	0,76
1208	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.293.296.042,00	12.620.761.300,00	24.914.057.342,00	0,41
1209	Perhubungan	14.558.361.528,00	55.792.122.500,00	70.350.484.028,00	1,14
1210	Komunikasi dan Informatika	9.729.100.459,00	14.589.925.000,00	24.319.025.459,00	0,40
1211	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7.668.560.643,00	10.763.445.372,00	18.432.006.015,00	0,30
1212	Penanaman Modal	0,00	1.175.250.000,00	1.175.250.000,00	0,02
1213	Kepemudaan dan Olah Raga	7.262.031.448,00	5.293.841.000,00	12.555.872.448,00	0,20
1214	Statistik	0,00	384.540.000,00	384.540.000,00	0,01
1215	Persandian	0,00	627.185.000,00	627.185.000,00	0,01
1216	Kebudayaan	0,00	1.258.900.000,00	1.258.900.000,00	0,02
1217	Perpustakaan	11.858.809.611,00	4.702.170.700,00	16.560.980.311,00	0,27
1218	Kearsipan	0,00	1.995.000.000,00	1.995.000.000,00	0,03
20	URUSAN PILIHAN	48.393.741.013,00	33.599.401.295,00	81.993.142.308,00	1,33
2001	Perikanan	8.699.810.168,00	9.382.269.000,00	18.082.079.168,00	0,29
2002	Pariwisata	0,00	717.109.000,00	717.109.000,00	0,01
2003	Pertanian	28.018.313.515,00	17.336.487.000,00	45.354.800.515,00	0,74
2006	Perdagangan	0,00	2.961.481.000,00	2.961.481.000,00	0,05



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			Proporsi
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja	
1	2	3	4	5	6
2007	Perindustrian	11.675.617.330,00	3.151.155.295,00	14.826.772.625,00	0,24
2008	Transmigrasi	0,00	50.900.000,00	50.900.000,00	0,00
30	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	1.309.194.217.505,00	291.636.123.086,00	1.600.830.340.591,00	26,05
3001	Administrasi Pemerintahan	301.719.939.503,00	231.740.206.036,00	533.460.145.539,00	8,68
3002	Pengawasan	22.573.750.214,00	5.355.833.400,00	27.929.583.614,00	0,45
3003	Perencanaan	14.934.833.689,00	14.351.724.600,00	29.286.558.289,00	0,48
3004	Keuangan	917.482.683.420,00	30.746.740.700,00	948.229.424.120,00	15,43
3005	Kepegawaian	52.483.010.679,00	9.441.618.350,00	61.924.629.029,00	1,01
JUMLAH		2.728.443.370.065,00	3.417.750.249.664,00	6.146.193.619.729,00	100,00

Tabel 4.2

Rekapitulasi Plafon Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5
110101	DINAS PENDIDIKAN	774.176.037.318,00	602.988.701.250,00	1.377.164.738.568,00
110201	DINAS KESEHATAN	360.057.401.356,00	871.653.314.997,00	1.231.710.716.353,00
110301	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	33.453.461.791,00	216.396.079.800,00	249.849.541.591,00
110302	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN	20.269.874.671,00	403.978.182.736,00	424.248.057.407,00
110401	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	17.874.896.403,00	12.851.458.750,00	30.726.355.153,00
110402	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PEMAKAMAN	16.612.680.455,00	361.329.007.408,00	377.941.687.863,00
110501	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.495.953.108,00	11.944.099.056,00	26.440.052.164,00
110502	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.839.619.300,00	4.885.310.000,00	7.724.929.300,00
110601	DINAS SOSIAL	9.678.226.618,00	11.256.755.000,00	20.934.981.618,00
120101	DINAS TENAGA KERJA	9.573.020.043,00	10.399.470.000,00	19.972.490.043,00
120201	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.107.542.061,00	5.487.761.000,00	12.595.303.061,00
120501	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	21.685.533.871,00	87.642.689.000,00	109.328.222.871,00
120601	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.149.237.550,00	16.407.130.500,00	27.556.368.050,00
120701	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	8.511.767.271,00	6.550.000.000,00	15.061.767.271,00
120801	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.293.296.042,00	12.620.761.300,00	24.914.057.342,00
120901	DINAS PERHUBUNGAN	14.558.361.528,00	55.792.122.500,00	70.350.484.028,00
121001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	9.729.100.459,00	15.601.650.000,00	25.330.750.459,00
121101	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	7.668.560.643,00	10.763.445.372,00	18.432.006.015,00
121301	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.262.031.448,00	7.269.850.000,00	14.531.881.448,00



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5
121701	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	11.858.809.611,00	6.697.170.700,00	18.555.980.311,00
200101	DINAS PERIKANAN	8.699.810.168,00	9.382.269.000,00	18.082.079.168,00
200301	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	28.018.313.515,00	20.631.487.000,00	48.649.800.515,00
200701	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.675.617.330,00	6.112.636.295,00	17.788.253.625,00
300101	DPRD	33.976.344.874,00	0,00	33.976.344.874,00
300102	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	4.778.071.348,00	0,00	4.778.071.348,00
300103	SEKRETARIAT DAERAH	36.672.072.631,00	80.451.845.550,00	117.123.918.181,00
300104	SEKRETARIAT DPRD	11.118.812.487,00	54.653.635.278,00	65.772.447.765,00
300105	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	25.168.628.238,00	5.807.350.000,00	30.975.978.238,00
300106	KECAMATAN TIGARAKSA	8.355.767.125,00	21.127.046.104,00	29.482.813.229,00
300107	KECAMATAN CIKUPA	7.931.299.099,00	18.239.475.000,00	26.170.774.099,00
300108	KECAMATAN PANONGAN	6.123.454.088,00	14.518.838.000,00	20.642.292.088,00
300109	KECAMATAN CURUG	9.328.489.845,00	22.250.577.966,00	31.579.067.811,00
300110	KECAMATAN LEGOK	7.254.327.728,00	13.538.790.000,00	20.793.117.728,00
300111	KECAMATAN PASAR KEMIS	10.336.157.748,00	30.755.284.708,00	41.091.442.456,00
300112	KECAMATAN BALARAJA	5.918.463.756,00	12.770.350.000,00	18.688.813.756,00
300113	KECAMATAN KRESEK	5.231.340.273,00	13.949.150.992,00	19.180.491.265,00
300114	KECAMATAN KRONJO	4.731.954.990,00	13.014.402.468,00	17.746.357.458,00
300115	KECAMATAN MAUK	8.412.433.735,00	17.215.756.286,00	25.628.190.021,00
300116	KECAMATAN RAJEG	6.117.959.000,00	20.598.570.000,00	26.716.529.000,00
300117	KECAMATAN SEPATAN	6.489.543.014,00	14.383.710.000,00	20.873.253.014,00
300118	KECAMATAN TELUKNAGA	5.760.085.771,00	18.638.000.000,00	24.398.085.771,00
300119	KECAMATAN CISOKA	5.240.094.129,00	12.162.000.000,00	17.402.094.129,00
300120	KECAMATAN PAKUHAJI	7.276.380.698,00	13.741.075.000,00	21.017.455.698,00
300121	KECAMATAN KOSAMBI	10.921.950.155,00	19.422.052.500,00	30.344.002.655,00
300122	KECAMATAN PAGEDANGAN	7.532.814.231,00	11.853.822.352,00	19.386.636.583,00
300123	KECAMATAN JAMBE	4.652.883.451,00	9.719.525.000,00	14.372.408.451,00
300124	KECAMATAN JAYANTI	4.496.762.168,00	13.536.222.127,00	18.032.984.295,00
300125	KECAMATAN KEMIRI	4.714.186.722,00	10.215.300.000,00	14.929.486.722,00
300126	KECAMATAN SUKADIRI	5.063.008.200,00	14.256.829.900,00	19.319.838.100,00
300127	KECAMATAN CISAUK	5.843.224.467,00	10.327.990.000,00	16.171.214.467,00
300128	KECAMATAN SEPATAN TIMUR	6.138.778.064,00	8.601.400.000,00	14.740.178.064,00
300129	KECAMATAN SINDANG JAYA	4.016.453.981,00	14.099.413.800,00	18.115.867.781,00



Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja		
		Tidak Langsung	Langsung	Jumlah Belanja
1	2	3	4	5
300130	KECAMATAN KELAPA DUA	13.562.128.051,00	26.384.487.000,00	39.946.615.051,00
300131	KECAMATAN SOLEAR	4.541.430.519,00	11.424.954.000,00	15.966.384.519,00
300132	KECAMATAN MEKAR BARU	4.556.533.639,00	13.799.598.500,00	18.356.132.139,00
300133	KECAMATAN SUKAMULYA	5.127.320.094,00	16.318.448.419,00	21.445.768.513,00
300134	KECAMATAN GUNUNG KALER	4.330.785.184,00	11.437.080.000,00	15.767.865.184,00
300201	INSPEKTORAT KABUPATEN	22.573.750.214,00	5.355.833.400,00	27.929.583.614,00
300301	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.934.833.689,00	14.351.724.600,00	29.286.558.289,00
300401	BADAN PENDAPATAN DAERAH	72.851.002.969,00	17.786.508.000,00	90.637.510.969,00
300402	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	41.727.735.784,00	12.960.232.700,00	54.687.968.484,00
300403	SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	802.903.944.667,00	0,00	802.903.944.667,00
300501	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	52.483.010.679,00	9.441.618.350,00	61.924.629.029,00
	JUMLAH	2.728.443.370.065,00	3.417.750.249.664,00	6.146.193.619.729,00



BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 sudah merencanakan SiLPA. Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah kepada BJB dan UPDB UMKM.

Adapun target Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020

KODE	URAIAN	TARGET APBD 2019	PROYEKSI APBD 2020	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH	762.249.631.880	485.000.000.000	-36,37
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	792.249.631.880	500.000.000.000	-36,89
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	792.249.631.880	500.000.000.000	-36,89
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.000.000.000	15.000.000.000	-50,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	30.000.000.000	15.000.000.000	-50,00





BAB VI PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD TA 2020. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang mendasari penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif apabila belum tertampung dalam nota kesepakatan PPAS.

Penambahan atau pengurangan program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan PPAS.

PPAS Tahun Anggaran 2020 setelah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Tangerang, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang merupakan bahan penyusunan RAPBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020.

Diharapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini menjadi pagu definitif SKPD dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2020.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) ini disusun untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.